

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dalam kasus yang penulis angkat hukum Indonesia memiliki konsistensi yang jelas terhadap penebangan hutan secara liar, karena di dalam kasus ini masyarakat adat tetap di pidanakan akibat penebangan hutan meskipun masyarakat adat sudah memiliki izin dari ketua adat.

Namun dalam kasus penebangan pohon di tanah adat lainnya setelah adanya putusan MK No.95/PUU-XII/2014 tentang undang-undang Kehutanan :

Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang :

- (e). menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;
- (i). menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Karena telah disetujui oleh MK secara demikian maka kasus penebangan hutan dalam tanah adat yang memenuhi unsur putusan MK tidak dapat di pidanakan.

Kedudukan masyarakat adat dalam kasus yang penulis angkat yakni belum adanya Putusan MK, kedudukan masyarakat adat tidak lebih tinggi dari hukum Indonesia meskipun masyarakat adat memiliki izin dari kepala adat mengenai penebangan hutan di tanah adat.

Pasca Putusan MK mengenai penebangan hutan di tanah adat, masyarakat adat memiliki kekuatan hukum untuk menebang pohon di tanah adat dengan memenuhi unsur yang diputus oleh MK.

## **2. Saran**

### **a. Saran untuk pemerintah**

Seharusnya pemerintah memberikan jaminan akan pemenuhan hak masyarakat yang sebenarnya telah diatur dalam UU P3H serta dilengkapi dalam Putusan MK tersebut. Pemerintah juga seharusnya menyebarkan atau mensosialisasikan sesegala instansi agar semuanya mengetahui tentang hasil Putusan MK ini mau pun Putusan-putusan MK yang lainnya, karena pasti banyak masyarakat atau aparatur negara yang berada di pelosok-pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan komunikasi.

### **b. Saran untuk pembaca**

Bagi pembaca tulisan ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pemanfaatan hutan di wilayah hutan adat, khususnya di dalam Masyarakat Hukum Adat baik untuk tujuan komersil dan nonkomersil, dan bagaimana dengan cara perizinannya. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi lagi dalam melakukan penelitiannya.

### **c. Saran untuk masyarakat**

Bagi masyarakat seharusnya lebih berhati-hati lagi bila ingin memanfaatkan hasil hutan dengan tujuan komersil atau

nonkomersil, walaupun sudah ada berbagai macam kebijakan dari pemerintah, akan lebih baik lagi sebelum bertindak menanyai tentang peraturan-peraturan atau prosedur terlebih dahulu kepada aparaturnegara yang terdekat.

